

## NAIK PERINGKAT, INDEKS SPBE ROTE NDAO TERBAIK KEDUA DI NTT



<https://www.victorynews.id>

POS-KUPANG.COM, BA'A - Kabupaten Rote Ndao mencatat kemajuan signifikan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan peningkatan indeks dari kategori "Cukup" menjadi kategori "Baik". Skor itu meningkat dari nilai indeks 2,48 ke nilai indeks 2,99 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024, yang dikeluarkan pada 17 Januari 2024. Perubahan ini menempatkan Kabupaten Rote Ndao di posisi terbaik kedua se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peningkatan indeks SPBE Kabupaten Rote Ndao ke nilai 2,99 tidak hanya menandakan peningkatan internal, tetapi juga melampaui rata-rata nilai indeks nasional saat ini yang berada pada nilai 2,7. Hal ini, menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dari rerata nasional.

Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu, mengungkapkan, pencapaian ini merupakan bukti nyata dari upaya berkelanjutan dalam menerapkan pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan melalui teknologi digital. "Transformasi digital telah menjadi prioritas utama kami untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas," kata Bupati Paulina, Jumat, 26 Januari 2024. Peningkatan kinerja penyelenggaraan SPBE merupakan salah satu upaya prioritas Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024. Namun, dia menyadari, terlepas dari kemajuan di bidang layanan pemerintah saat ini, keterbatasan seperti cakupan layanan internet masih terjadi di beberapa area yang menjadi fokus pemerintah dalam waktu ke depan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik berbasis elektronik.

Sekretaris Daerah Rote Ndao, Jonas M. Selly menambahkan, integrasi layanan publik berbasis digital dan penguatan regulasi serta tata kelola telah menjadi faktor penting dalam usaha peningkatan indeks ini. "Upaya Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

dalam mengintegrasikan layanan digital dan memperkuat tata kelolanya menjadi landasan penting bagi peningkatan indeks SPBE," tutur Jonas. Hal ini, bagi Jonas, menjadi upaya strategis pemerintah guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Rote Ndao.

Capaian Indeks SPBE ini juga secara signifikan telah melampaui target RPJMD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao di tahun 2023. Dari sisi inovasi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao, Pauwil J. J. Nggili menguraikan, implementasi aplikasi "Rote Smart Service". Aplikasi ini menjadi salah satu inisiatif penting yang mendukung peningkatan indeks SPBE. "Rote Smart Service, dengan mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu portal, memudahkan akses masyarakat ke layanan digital pemerintah daerah. Inovasi ini telah mempercepat proses layanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat," jelas Pauwil. Dengan pencapaiannya ini, telah menetapkan standar baru dalam penerapan teknologi digital di sektor pemerintahan, menunjukkan bagaimana inovasi dan upaya berkelanjutan dapat menghasilkan perubahan positif dalam pelayanan publik.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/26/naik-peringkat-indeks-spbe-rote-ndao-terbaik-kedua-di-ntt>, 26 Januari 2024;
2. <https://www.victorynews.id/ntt/33111667398/keren-rote-ndao-berhasil-naikan-peringkat-spbe-jadi-terbaik-kedua-di-provinsi-ntt-dan-lampau-rata-rata-nasional>, 26 Januari 2024.

#### **Catatan:**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.<sup>1</sup>

Tujuan SPBE adalah: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Sasaran SPBE adalah: terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien; terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 1, Ayat 1

terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan meningkatnya kapasitas SDM SPBE.<sup>2</sup>

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Percepatan SPBE dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional untuk memberikan Layanan SPBE.<sup>3</sup>

Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang: perencanaan; penganggaran; pengadaan barang dan jasa pemerintah; akuntabilitas kinerja; pemantauan dan evaluasi; kearsipan; kepegawaian; dan pengaduan pelayanan publik.<sup>4</sup>

Untuk optimalisasi, transparansi dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja dan layanan pemantauan dan evaluasi. Integrasi Layanan SPBE dilakukan melalui: bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi; penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi. Integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.<sup>5</sup>

Untuk kecepatan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik dilakukan melalui: bagi pakai data dan informasi

---

<sup>2</sup> Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 62

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 63, Ayat 1

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 64

pengaduan pelayanan publik dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi. Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.<sup>6</sup>

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di Instansi Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk percepatan SPBE di Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 67

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 69